

IV. PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL UNTUK TUJUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PRODUK KOMERSIAL

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab III, material biologis yang akan diatur dalam PPM/MTA dikelompokkan menjadi material yang diperlakukan sebagai kekayaan yang berwujud meliputi SDG dan derivat sederhana seperti ekstrak atau jaringan tanaman yang diperoleh tanpa inovasi dan invensi yang diperlakukan sebagai kekayaan intelektual dan dimiliki oleh inventornya. Berdasarkan peruntukannya, PPM/MTA dapat digunakan untuk pengalihan material kepada organisasi komersial, perusahaan swasta, atau perusahaan multi nasional. Untuk memberikan keleluasaan bagi Para Pihak dalam menentukan PPM/MTA apakah untuk tujuan non komersial atau komersial maka dilampirkan berbagai ketentuan yang dapat dilihat dalam lampiran II.A, II.B, II.C, II.D dan II.E.

PPM/MTA untuk pengalihan material biologis kepada lembaga komersial seperti perusahaan multinasional swasta, dimungkinkan mendapat hak monopoli penggunaan material untuk tujuan penelitian dan pengembangan komersial. Material biologis tersebut berupa invensi yang diperlakukan sebagai kekayaan intelektual dan dimiliki oleh inventornya. Sebelum mengajukan permohonan HKI, Penerima material harus terlebih dahulu minta ijin kepada Pemberi, untuk kemungkinan berbagi kepemilikan atau melisensikan invensinya. PPM/MTA memuat pihak yang mengadakan Perjanjian, material yang diperjanjikan dan invensi. Pihak-pihak yang dimasukkan ke dalam Perjanjian ini: Pemberi, Penerima, dan Masyarakatan Tempatan. Material atau invensi yang dapat diperjanjikan dalam PPM/MTA ini adalah SDG dan derivatnya, termasuk informasi yang terkait dengannya. Derivat yang dimaksud berupa antara lain substansi yang diekstrak secara sederhana dari SDG tersebut.

PPM/MTA komersial berlaku selama material yang dialihkan masih diperlukan untuk penelitian pengembangan produk komersial, tetapi dapat sewaktu-waktu batal apabila Penerima tidak melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam PPM/MTA ini. Setiap pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang ada dalam PPM/MTA ini akan dibayarkan langsung kepada Para Pihak. Semua komunikasi tertulis antara Para Pihak wajib dilakukan melalui Kuasa Perwakilan yang namanya dicantumkan dalam PPM/MTA ini. Semua perubahan pada PPM/MTA ini harus disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Bab Perjanjian Pengalihan Material Untuk Tujuan Komersial terdiri atas dua sub bab. Dua sub tersebut adalah PPM/MTA komersial dalam negeri dan PPM/MTA komersial luar negeri.

A. PPM/MTA Komersial Dalam Negeri

Kerjasama pemanfaatan SDG untuk tujuan komersial dapat dilakukan antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan mitra industri/perusahaan swasta dalam negeri. Dalam pelaksanaan kerjasama kemungkinan dilakukan pengalihan SDG milik UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian kepada pihak mitra. Untuk menjaga hak kepemilikan SDG UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan pembagian keuntungan yang adil dan proporsional, maka perlu adanya PPM/MTA antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian sebagai Pemberi dan industri/perusahaan swasta dalam negeri sebagai Penerima. Model PPM/MTA untuk kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran IV.A.

B. PPM/MTA Komersial Luar Negeri

Kerjasama pemanfaatan SDG untuk tujuan komersial dapat dilakukan antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan mitra industri/perusahaan swasta luar negeri. Dalam pelaksanaan kerjasama kemungkinan dilakukan pengalihan SDG milik UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian kepada pihak mitra. Untuk menjaga hak kepemilikan SDG UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan pembagian keuntungan yang adil dan proporsional, maka perlu adanya PPM/MTA antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian sebagai Pemberi dan industri/perusahaan swasta luar negeri sebagai Penerima.

1. Dalam hal kerjasama pemanfaatan SDG tanaman yang masuk dalam Lampiran I.B (Annex 1 ITPGRFA) dan dengan para pihak ITPGRFA (*parties*) dalam Lampiran I.A menggunakan sMTA sistem multilateral seperti pada Lampiran IV.B.
2. Dalam hal kerjasama pemanfaatan SDG tanaman yang masuk dalam Lampiran I.B (Annex 1 ITPGRFA), atau SDG tanaman di luar Lampiran I.B, dan dengan non para pihak ITPGRFA (*non parties*) dalam Lampiran I.A menggunakan model PPM/MTA sistem bilateral seperti pada Lampiran IV.C.

V. PENUTUP

Pedoman ini dijadikan acuan bagi pelaksanaan penyusunan PPM/MTA bagi Unit Kerja/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam membuat perjanjian kesepakatan dalam pengalihan SDG dan derivatnya termasuk informasi yang terkait dengannya dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, industri/swasta di wilayah NKRI atau Luar Negeri. Pedoman ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.